


- b. bahwa Yayasan yang dimaksud dalam huruf a diatas, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa semubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN 3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 15 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1990 TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi Nama Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI ;

- g. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berhenti masa baktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
- h. Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

B A B II

TUNJANGAN DAN SUBER DANA YARNATI

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan Purna Bhakti.

Pasal 3

Pengurusan dan pengelolaan Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh YARNATI yang didirikan oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai sumbangan untuk modal pertama YARNATI yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 5

Sumber dana YARNATI selain diperoleh dari dana sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, diperoleh pula dari :

- a. Iuran wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Representasi.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maja - lengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Mereka yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah berakhirnya masa baktinya dan termasuk yang berhenti dengan hormat atau meninggal dunia;
- f. Yayasan Purna Bhakti adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor 170.32-666 tanggal 22 Juli 1991

MENTERI DALAM NEGERI

Cap ttd

R U D I N I.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Juli 1991 Nomor : 15 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
 ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 055 643.

- b. Sumbangan/Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau pihak ketiga ;
- c. Pendapatan/Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala akibat dari pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Majalengka, 24 Juli 1991

SEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

WAKIL KETUA,

cap ttd

cap ttd

ENDANG SUWARNA.

Drs. H. M. H. DJUFRI PRINGADI.